

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Afrika merupakan benua yang dikenal karena berbagai hal, mulai dari kekayaan flora fauna hingga berbagai permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan tersebut adalah kelangkaan air. Kelangkaan air bukan menjadi hal yang baru lagi di benua Afrika dengan perkiraan bahwa ketersediaan air per kapita pada tahun 2000 saja mengalami penurunan sebesar 50 persen dari tahun 1950 an (UNEP, 2000). Di tengah kondisi seperti ini, kelangkaan air terus berpotensi untuk meningkat seiring dengan perubahan iklim dan pertumbuhan populasi apabila tidak ditangani dengan benar. Semakin rumit ketika air yang langka ini sebenarnya merupakan kebutuhan dasar yang dapat menjadi faktor yang sangat penting dalam mempercepat perkembangan sosio-ekonomi di Afrika (Rutten & Moss, 2009). Mengingat pentingnya air maka tidak heran ketika kompetisi untuk mengamankan komoditas air dapat memancing beberapa konflik.

Benua Afrika secara total memiliki 63 sungai lintas negara yang menempati 64 persen lahan daratan benua dengan salah satu sungai terbesarnya yaitu Sungai Nil (UNEP, 2010). Sungai Nil terbentang melewati negara-negara yaitu Mesir, Burundi, Tanzania, Rwanda, Kongo, Kenya, Uganda, Sudan, Ethiopia, dan Sudan Selatan. Untuk mencegah konflik dan mengatur pembagian akses pada Sungai Nil maka dikeluarkanlah *Nile Waters Agreements*. Perjanjian ini telah berjalan dalam waktu yang cukup panjang tetapi perjanjian-perjanjian tersebut seringkali terjadi

secara bilateral atau multilateral sehingga tidak mengikutsertakan seluruh negara yang dilewati Sungai Nil contohnya seperti perjanjian bilateral antara Mesir dengan Sudan pada 1959 (Mbaku & Kimenyi, 2015). Selain itu ada juga *Nile Basin Initiative* yang dikeluarkan pada tahun 1999 untuk memperkuat kerjasama dalam penggunaan air dari Sungai Nil dengan persetujuan negara-negara *riparian* Sungai Nil kecuali Eritrea (Mbaku & Kimenyi, 2015). Negara-negara riparian yang dimaksud di sini adalah negara-negara yang dilewati oleh Sungai Nil.

Tentu saja perjanjian yang mengatur perilaku banyak negara tidak mungkin berjalan tanpa kendala. Kendala yang muncul saat ini timbul dari keputusan Ethiopia. Ethiopia mulai membangun *Grand Ethiopian Renaissance Dam* pada April 2011 di Benishangul-Gumuz yang terletak dekat dengan perbatasan Sudan yang bertujuan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air. Diprediksikan bahwa ukuran akhir dari bendungan ini akan menghasilkan pembangkit listrik terbesar di kawasan Afrika. Dengan aliran listrik yang akan dihasilkan dari pembangkit listrik ini, Ethiopia mengklaim bahwa negara lain seperti Mesir dan Sudan juga akan diuntungkan dan manfaat yang diberikan dengan pembangunan ini bukan hanya dalam bentuk aliran listrik tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan ("Grand Ethiopian Renaissance Dam Project, Benishangul-Gumuz", n.d.). Namun pembangunan ini mendapat kecaman dari negara-negara lain yang tergabung dalam perjanjian-perjanjian terdahulu. Mesir merasa bahwa pembangunan bendungan dapat mempengaruhi bagian dari sumber daya yang seharusnya diterima Mesir dari Sungai Nil ("How Egypt Might Try To Stop Ethiopia's Dam Project", 2013). Namun terlepas dari berbagai kecaman yang diterima, pada tahun 2011, bendungan

tetap dibangun. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai eskalasi pertama sengketa Sungai Nil.

Sengketa Sungai Nil kembali mengalami peningkatan ketegangan ketika Ethiopia memulai pengisian bendungan dengan air dari Sungai Nil (Mbaku, 2020). Mesir yang sudah merasa terancam oleh bendungan tersebut semakin geram, dan sekarang juga ditemani oleh Sudan, dan mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak segan untuk menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan bendungan tersebut (Caslin & Rabie, 2021). Mesir juga sudah mulai membangun kerjasama-kerjasama militer dengan negara-negara lain yang tergabung dalam perjanjian *Nile Basin Initiatives* dengan dalih latihan militer bersama ("River Nile dam: Egypt's new African allies", 2021). Peristiwa pengisian bendungan ini dapat dikatakan sebagai eskalasi kedua sengketa Sungai Nil

Upaya penyelesaian secara diplomasi sebenarnya sudah dilakukan bahkan semenjak eskalasi konflik pertama pada tahun 2011 tetapi belum ditemukan hasil yang signifikan dari upaya tersebut, eskalasi justru meningkat karena Ethiopia mulai mengisi bendungan mereka. Peningkatan konflik di wilayah ini dapat membawa dampak yang sangat buruk, tentu konflik dalam bentuk apapun merupakan hal negatif tetapi permasalahan disini adalah konflik ini dapat memperburuk kestabilan wilayah Afrika yang sudah cukup rapuh dengan banyaknya ketidakstabilan politik di berbagai negara dan ditambah lagi oleh konflik yang berpotensi untuk menjadi semakin parah juga seperti konflik Tigray (Aboudouh, 2021). Apabila sengketa Sungai Nil mengalami eskalasi menjadi konflik militer maka dapat merusak stabilitas kawasan Afrika secara signifikan.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena akan menelaah titik kegagalan dari negosiasi yang telah berjalan selama lebih dari 10 tahun tapi tidak memiliki hasil yang signifikan. Sengketa Sungai Nil dipilih oleh peneliti karena sengketa ini berpotensi untuk menjadi konflik militer dan memang merupakan sengketa yang alot karena hubungan antara kedua negara yang diteliti memang memiliki sejarah kurang baik serta ketergantungan negara tersebut pada obyek yang dikenai sengketa sangat besar. Peneliti memfokuskan penelitian pada Mesir karena peran negara tersebut dalam sengketa ini lebih besar dibandingkan dengan negara riparian lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menilik mengenai penyebab upaya diplomasi dalam bentuk negosiasi, mediasi, dan dialog secara bilateral yang telah dilakukan dalam menyelesaikan sengketa ini sehingga belum tercapainya kesepakatan. Penelitian ini dapat berguna untuk mengamati praktik diplomasi dalam sengketa serta dapat berkontribusi sebagai acuan dalam analisis upaya penyelesaian konflik serta penelitian mengenai sisi diplomasi sengketa Sungai Nil. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi penelitian dalam topik sengketa Sungai Nil.

## 1.2. **Perumusan Masalah**

Mengapa upaya negosiasi sengketa Sungai Nil antara Ethiopia dengan Mesir belum berhasil hingga pada tahun 2022?

## 1.3. **Tujuan Penelitian**

### 1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian bertujuan untuk menggambarkan sengketa Sungai Nil yang terjadi antara Ethiopia dengan Mesir paska pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* pada tahun 2010.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Penelitian bertujuan untuk mencari tahu pertanyaan penelitian yaitu penyebab kegagalan dalam upaya penyelesaian sengketa Sungai Nil selama ini.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai perkembangan ilmu diplomasi terkait dengan upaya pencegahan konflik negara benua Afrika melalui negosiasi.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menentukan upaya diplomasi yang tepat bagi kondisi sengketa akibat sumber daya alam dengan negara yang berbagi perbatasan.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. State-of-art**

Sejauh ini, ada beberapa penelitian yang melihat sisi diplomasi dari Sungai Nil dan negara-negara riparian. Penelitian oleh Francis Kwesi Kyirewiah menjelaskan mengenai fenomena *water diplomacy* yaitu diplomasi antara Mesir,

Ethiopia, dan Sudan terkait Sungai Nil. Intisari dari penelitian tersebut adalah mengenai konsep dari *water diplomacy* itu sendiri dimana air sebagai sumber daya bersama dapat menjadi alat untuk menyelesaikan masalah serta membahas mengenai hak yang dimiliki ketiga negara tersebut berkaitan dengan Sungai Nil menurut hukum internasional (Kyirewiah, 2022). Jurnal ini menyediakan informasi yang cukup komprehensif terkait dengan sengketa Sungai Nil karena juga menyertakan aspek seperti sisi historis dari alokasi sumber daya dari Sungai Nil itu sendiri. Yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini akan lebih fokus kepada penjelasan mengenai mengapa upaya diplomasi yang telah dilakukan masih belum membuahkan hasil. Jika di penelitian Kyirewiah lebih terfokus pada aspek hukum internasional untuk berusaha menjelaskan posisi masing-masing negara yang terlibat dalam sengketa, untuk berusaha menjelaskan siapa pihak yang salah menurut hukum yang berlaku, penelitian ini akan fokus pada penerapan teori diplomasi dalam upaya untuk menemukan letak kegagalan.

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Tadesse Abebe mengenai diplomasi publik sebagai metode pencegahan konflik pada Sungai Nil dari perspektif Ethiopia. Intisari penelitian ini adalah bagaimana diplomasi publik pada masa kini dapat menjadi jawaban agar Ethiopia dapat mencapai kepentingan domestik tanpa memancing konflik yang lebih besar dengan negara lain seperti Mesir (Abebe, 2015). Perbedaan terletak pada aktor yang diteliti dimana penelitian Abebe fokus dari sisi Ethiopia dan tujuan dari penelitian Abebe yaitu untuk mengaitkan penggunaan diplomasi publik dalam pencegahan konflik sedangkan penelitian ini

akan melihat upaya dari ketiga negara yang terlibat dan melihat alasan dibalik kegagalan diplomasi.

Penelitian selanjutnya adalah milik Fred H. Lawson dengan judul “ Egypt, Ethiopia, and the Nile River : The Continuing Dispute” pada tahun 2016. Penelitian beliau menjelaskan mengenai hubungan antara Mesir dan Ethiopia yang sudah dipenuhi dengan potensi konflik setidaknya dari tahun 1970-an (Lawson, 2016). Penelitian beliau terfokus pada konflik Mesir dan Ethiopia di masing-masing masa pemerintahan Mesir, hingga pada konflik terkini yaitu pada pembangunan GERD 2010. Dalam penelitian sempat dibahas sedikit mengenai bagaimana sengketa ini dapat diselesaikan namun penyelesaian tersebut tidak dihasilkan melalui analisis terhadap negosiasi yang telah dilakukan.

Penelitian terakhir yaitu oleh Ashok Swain pada tahun 1997 dengan judul “Ethiopia, the Sudan, and Egypt : The Nile River Dispute”. Penelitian ini juga membahas mengenai kemungkinan konflik sengketa Sungai Nil yang akan terjadi selama kebutuhan akan air terus bertumbuh di kawasan ini. penelitian ini menjelaskan hal tersebut dengan membahas perjanjian yang telah dihasilkan terkait Sungai Nil serta peristiwa-peristiwa yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi konflik sengketa Sungai Nil. Dalam jurnal ini, peneliti hanya membahas mengenai aspek kepentingan serta peristiwa yang telah terjadi. Penelitian ini memberikan masukan mengenai langkah apa yang dapat diambil oleh negara riparian agar dapat mengurangi ketergantungan mereka sehingga secara tidak langsung juga mengurangi potensi konflik karena memperebutkan air.

### **1.5.2. Teori Resolusi Sengketa**

Resolusi sengketa, atau dapat juga disebut penyelesaian sengketa (dispute settlement) merupakan serangkaian upaya dalam rangka menyelesaikan sengketa. Sengketa yang dimaksud disini merupakan sengketa internasional yang terjadi antar negara. Sejatinya, syarat mendasar dalam penyelesaian sengketa ada komitmen dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dengan cara damai, dengan begitu maka penyelesaian pun akan dapat dicapai tanpa adanya gangguan dari tatanan sosial (John Graham Merrills, 2018). Namun tentu saja di dalam dunia internasional, dimana negara mengejar kepentingan masing-masing, cukup sulit untuk menerapkan hal tersebut. Maka dari itu, pada tahun 1945, PBB dalam Article 2(3) dalam Piagam PBB menyatakan bahwa untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai berarti tidak membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional (John Graham Merrills, 2018). Cara-cara penyelesaian sengketa ini lah yang kemudian dibahas sebagai resolusi atau penyelesaian sengketa. Resolusi Majelis Umum 1970 Article 2(3) menyatakan bahwa negara sebaiknya mencari penyelesaian atas sengketa internasional yang secepatnya dalam bentuk negosiasi, pemeriksaan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian secara yudisial, pengalihan kepada organisasi regional, atau penyelesaian damai lainnya (John Graham Merrills, 2018). Pemeriksaan disini merujuk pada proses yang dilakukan oleh pengadilan atau badan lainnya untuk menyelesaikan sengketa dimana pihak bersengketa memiliki keinginan untuk diadakan investigasi yang dilakukan secara independen (John Graham Merrills, 2018). Kemudian, mediasi merupakan situasi dimana pihak dalam sengketa internasional sudah tidak mampu menyelesaikan melalui negosiasi maka



dilakukan intervensi oleh pihak ketiga yang kemudian disebut mediator yang memiliki tujuan untuk mengatasi kebuntuan dan menghasilkan solusi yang dapat diterima (John Graham Merrills, 2018). Selanjutnya yaitu konsiliasi yang merupakan metode penyelesaian sengketa internasional yang didasarkan pada Komisi yang ditetapkan oleh pihak bersengketa, baik secara permanen atau sementara, untuk menyelesaikan sengketa yang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan yang tidak memihak terhadap sengketa dan upaya untuk mendefinisikan syarat penyelesaian yang dapat diterima oleh masing-masing pihak sesuai dengan permintaan mereka (John Graham Merrills, 2018). Metode-metode yang sebelumnya disebutkan merupakan cara-cara diplomatis karena pihak bersengketa masih memiliki pilihan untuk menerima atau menolak hasilnya. Namun arbitrase menjadi pilihan metode ketika hasil yang diinginkan berupa keputusan yang mengikat karena didasarkan pada hukum internasional (John Graham Merrills, 2018). Dalam arbitrase, institusi yudisial yang akan menangani sengketa dibentuk sendiri oleh pihak yang bersengketa melalui negosiasi (John Graham Merrills, 2018).

Walaupun metode-metode yang disebutkan tidak memiliki skala prioritas namun pada praktiknya, negosiasi merupakan metode yang paling sering digunakan (John Graham Merrills, 2018). Hal tersebut dikarenakan negara merasa bahwa metode ini akan memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan metode lainnya. Oleh karena itu, di beberapa kasus menggunakan metode lain, negosiasi akan tetap digunakan untuk membahas

isu yang mendasar terkait dengan sengketa tersebut (John Graham Merrills, 2018). Dalam resolusi sengketa, negosiasi bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa tapi juga dapat menjadi cara untuk mencegah peningkatan mereka dan bentuk negosiasi disebut sebagai konsultasi (John Graham Merrills, 2018).

Konsultasi adalah suatu keadaan dimana pemerintah mengantisipasi suatu keputusan atau saran tindakan yang dapat berdampak negatif pada negara lain sehingga melakukan diskusi dengan negara tersebut sehingga menghindari kemungkinan terjadinya sengketa dengan melakukan penyesuaian dan mengakomodasi (John Graham Merrills, 2018). Keuntungan dari melakukan tahapan ini adalah karena penyesuaian yang diterima untuk mencegah, diterima pada proses pembuatan kebijakan sehingga biaya yang ditanggung negara untuk menyesuaikan tidak sebesar apabila penyesuaian dilakukan setelah pengambilan keputusan (John Graham Merrills, 2018)..

Dalam analisis negosiasi, istilah gagal dapat diberikan kepada keadaan negosiasi dimana kedua belah pihak tidak menghasilkan suatu bentuk perjanjian dan tidak ditemukan perbedaan perilaku bagi kedua pihak bersengketa (Jackson, 2000). Analisis dapat dilakukan dengan pendekatan contingency yaitu mengidentifikasi variabel yang dapat mempengaruhi hasil dari negosiasi (Jackson, 2000). Langkah pertama yaitu menentukan variabel kontekstual yaitu jenis atau keadaan dari sengketa yang terjadi dan sifat atau keadaan dari negara yang terlibat dan sejarah hubungan mereka

(Jackson, 2000). Untuk jenis atau keadaan sengketa yang terjadi dapat dijelaskan dengan tiga aspek yaitu intensitas sengketa, kompleksitas sengketa, dan penyebab terjadinya isu (Jackson, 2000). Kemudian untuk hubungan negara yang terlibat dilihat dari tiga aspek yaitu relative power, alignment of parties, dan hubungan yang terdahulu (Jackson, 2000). Langkah selanjutnya yaitu menentukan variabel proses yaitu karakteristik manajemen konflik, pemilihan waktu negosiasi, lingkungan yang melingkupi proses negosiasi, inisiator negosiasi, dan posisi jabatan negosiator (Jackson, 2000).

#### **1.6. Argumen Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, peneliti berasumsi bahwa kegagalan dari perundingan-perundingan yang telah dilaksanakan adalah karena adanya perbedaan persepsi mengenai pembangunan bendungan serta hubungan terdahulu kedua negara dan keengganan Ethiopia untuk menerima pihak ketiga sebagai mediator.

#### **1.7. Operasionalisasi Konsep**

##### **1.7.1. Definisi Konseptual**

###### **1.7.1.1. Diplomasi**

Diplomasi dapat diartikan sebagai tindakan oleh negara yang berdaulat yang bisa dilakukan melalui perwakilan atau segala upaya yang dilakukan yang bertujuan untuk mendukung negosiasi internasional (Berridge & James, 2012). Dalam bukunya, Ernest Satow menjelaskan

diplomasi sebagai penerapan kecerdasan dan taktik dalam mengadakan hubungan yang resmi antara pemerintahan negara yang berdaulat dengan negara lainnya atau negara *vassal*, atau lebih sederhananya lagi dapat diartikan sebagai pelaksanaan hubungan bisnis antar negara yang bertujuan baik (Ernest Mason Satow et al., 1998). François de Callières, seorang teoritis diplomasi yang tersohor, dalam bukunya yaitu *The Art of Diplomacy* melihat diplomasi sebagai suatu profesi tersendiri dan merupakan kegiatan yang *civilized* yang memperhalus sisi paksaan dari kekuatan politik yang mana pergerakannya tidak ditempatkan secara institusional dalam tatanan politik yang maju (Kenny, 2015).

Jean Robert mengartikan diplomasi sebagai suatu alat yang memiliki berbagai fungsi dengan salah satunya yaitu negosiasi dan volume penggunaannya terus meningkat akibat dari peningkatan interdependensi juga (Jean-Robert Leguey-Feilleux, 2009). Menurut René Albrecht-Carrié, diplomasi merupakan seni dalam mencari penyelesaian, namun secara sempit juga dapat diartikan sebagai manajemen relasi antara entitas yang berdaulat melalui negosiasi yang diadakan oleh pihak yang pantas (René Albrecht-Carrié, 1973).

Christer Jönsson dan Karin Aggestam menyediakan penjelasan lebih menyeluruh mengenai diplomasi dengan melihat pada fungsi-fungsinya, oleh karena itu diplomasi dapat dilihat dalam beberapa konotasi yaitu diplomasi sebagai substansi kebijakan luar negeri secara menyeluruh, diplomasi sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan luar negeri, diplomasi

sebagai manajemen relasi dengan negosiasi, diplomasi sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh diplomat, dan terakhir yaitu diplomasi atau diplomatik yang sering merujuk pada bagaimana hubungan tersebut diadakan (Jönsson & Aggestam, 2009).

#### 1.7.1.2. **Negosiasi**

Diskusi atau pembicaraan antar representasi dari dua negara atau lebih yang bertujuan untuk dapat menghasilkan perjanjian mengenai permasalahan antara pihak yang terlibat yang dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pre-negosiasi, tahap formula, dan tahap detail (Berridge & James, 2012). Dalam bukunya, Paul W, Meerts menjelaskan bahwa definisi dari negosiasi tergantung pada pertanyaan yaitu pengertian mana yang paling sesuai dalam mendeskripsikan serta menganalisa proses sebagai penjelasan dari hasil akhirnya (Meerts, 2015).

Menurut Henry Kissinger, negosiasi merupakan proses mengkombinasikan posisi yang saling bertentangan agar dapat menjadi berada di posisi yang sama berdasarkan konsensus, suatu fenomena yang hasil ditentukan oleh prosesnya (Kissinger, 2016). Meerts menjelaskan pada artikelnya bahwa istilah negosiasi diplomatik sebenarnya masih kurang jelas karena tidak ada penjelasan yang secara jelas menangkap pengertian dari kegiatan ini namun berdasarkan analisa terhadap fungsi dan perkembangan dunia maka negosiasi diplomatik merupakan mekanisme yang sangat diperlukan oleh negara karena naiknya interdependensi namun

bentuk dari negosiasi diplomatik harus menyesuaikan kebutuhan dunia saat ini (Meerts, 1999).

### **1.7.1.3. Kompromi**

Jika kita melihat pengertian oleh Merriam-Webster, kompromi adalah tindakan untuk menyelesaikan permasalahan akibat perbedaan melalui arbitrase atau persetujuan yang dicapai bersama. Kompromi juga dapat didefinisikan sebagai penyelesaian suatu sengketa dimana masing-masing pihak melepaskan sebagian dari keinginan mereka (Merriam-Webster, n.d.). Kemudian pengertian kompromi dari Britannica juga masih cukup mirip yaitu merupakan suatu cara mencapai kesepakatan dimana masing-masing pihak merelakan sesuatu yang mereka inginkan untuk menyelesaikan argumen atau sengketa tersebut (Britannica, n.d.).

### **1.7.1.4. Sengketa**

Sengketa dapat diartikan sebagai suatu pertentangan spesifik terkait suatu pernyataan, hukum, atau kebijakan dimana klaim dari satu pihak ditentang atau disangkal oleh pihak lainnya (John Graham Merrills, 2018). Secara luas, sengketa internasional dapat terjadi ketika ada pertentangan yang melibatkan pemerintahan, institusi, perusahaan, atau individu tertentu di berbagai belahan dunia (John Graham Merrills, 2018). Istilah sengketa dan konflik khususnya dalam bidang resolusi konflik atau resolusi sengketa terkadang memiliki arti yang sama tetapi menurut Chornenki, kedua istilah tersebut dapat dibedakan menggunakan penjelasan bahwa sengketa

merupakan bentuk manifestasi dari konflik itu sendiri sehingga sengketa merupakan bagian dari konflik itu sendiri (Chornenki & Hart, 2011). Definisi lain yang masih cukup mirip dengan sebelumnya yaitu sengketa merupakan konflik interpersonal yang dikomunikasikan atau dimanifestasikan (Folberg & Taylor, 1984).

## **1.7.2. Definisi Operasional**

### **1.7.2.1. Diplomasi**

Diplomasi yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada keseluruhan proses dalam rangka mengamankan kepentingan negara yang telah dilaksanakan oleh Mesir dan Ethiopia berkaitan dengan pemanfaatan Sungai Nil yang dilakukan dalam bentuk negosiasi, diskusi, dan pertemuan yang dimediasi oleh pihak ketiga. Di dalam penelitian ini, aktor yang terlibat dalam negosiasi berusaha mempertahankan kepentingan negara masing-masing atas Sungai Nil berkaitan dengan pembangunan GERD. Di sisi Mesir, aktor diplomasi mereka melakukan upaya untuk mengendalikan ancaman menurut persepsi mereka dengan adanya pembangunan bendungan. Sedangkan di sisi Ethiopia, mereka berusaha untuk menyelesaikan serta mengoperasikan GERD.

### **1.7.2.2. Negosiasi**

Negosiasi yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada upaya diskusi yang telah dilakukan oleh representatif Mesir dan Ethiopia yang

memiliki tujuan untuk mencapai pada resolusi konflik dalam sengketa Sungai Nil.

### **1.7.2.3. Kompromi**

Kompromi yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada salah satu perilaku atau tindakan yang dapat dipertimbangkan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai resolusi. Dalam judul dituliskan bahwa kegagalan negosiasi ini merupakan kegagalan kompromi karena baik dari Ethiopia maupun Mesir tetap bersikeras pada kepentingan masing-masing dan tidak mau mengorbankan kepentingan mereka sama sekali, karena mereka tidak berkompromi maka seluruh negosiasi yang dilakukan belum bisa menemukan jalan tengah.

### **1.7.2.4. Sengketa**

Sengketa yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada konflik yang terjadi pada hubungan antara Ethiopia dan Mesir yang diakibatkan oleh pembangunan GERD dimana Ethiopia mengklaim bahwa dengan adanya GERD maka aliran air Sungai Nil bagi Mesir tidak akan terganggu namun klaim tersebut disangkal oleh Mesir.

## **1.8. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.

### **1.8.1. Tipe Penelitian**



Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk memaparkan fakta-fakta mengenai upaya-upaya diplomasi yang telah dilaksanakan dan menjawab pertanyaan mengapa upaya diplomasi terdahulu masih dianggap gagal melalui proses analisis.

#### 1.8.2. **Situs Penelitian**

Penelitian dalam bentuk studi pustaka akan dilakukan di Kota Semarang.

#### 1.8.3. **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah perilaku dan kebijakan dari negara Ethiopia, Mesir, dan Sudan.

#### 1.8.4. **Jenis dan Sumber Data**

##### 1.8.4.1. **Jenis Data**

Data yang diterima adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk teks/kata-kata dan gambar atau video.

##### 1.8.4.2. **Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer seperti website resmi pemerintah dan data sekunder karena diperoleh melalui pihak ketiga seperti jurnal dan portal berita terpercaya.

#### 1.8.5. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode desk research dalam mengumpulkan data.

#### 1.8.6. **Teknik Analisis**

Analisis data menggunakan metode kongruen. Peneliti memilih metode ini karena penelitian berusaha untuk menemukan kesamaan antara teori yang digunakan dengan keadaan data yang dapat ditemukan. Metode kongruen sendiri adalah metode yang berfokus untuk menarik kesimpulan dari relevansi antara teori dengan hasil observasinya (Mills et al., 2010). Langkah-langkah dalam analisis data setelah data telah dikumpulkan adalah melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan serangkaian kegiatan meringkas data, mengkode, menelusuri tema, dan mengkategorikan data tersebut (Rijali, 2018). Langkah selanjutnya adalah penampilan data yang dapat dilakukan dalam bentuk matriks atau jaringan dan baru melakukan penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014).

#### 1.8.7. **Kualitas Data**

Untuk menjamin bahwa data yang dihasilkan dari penelitian ini adalah data yang berkualitas dan valid maka data perlu memenuhi beberapa kriteria yaitu kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (Bachri, 2010). Menurut Lincoln dan Guba, kriteria kepercayaan dapat dipenuhi melalui kegiatan seperti penelitian yang diperpanjang, observasi yang lebih teliti, serta metode triangulasi. Untuk kriteria keteralihan, penelitian ini harus bisa dijadikan referensi untuk diterapkan pada kasus

dengan latar belakang yang serupa (Nowell et al., 2017). Kriteria kebergantungan dapat dipenuhi dengan melakukan proses audit selama penelitian berjalan untuk memastikan bahwa pembaca dapat melihat proses penelitian dan menunjukkan bahwa proses penelitian logis, dapat dilacak, dan secara jelas didokumentasikan (Nowell et al., 2017). Terakhir yaitu kriteria kepastian yang dapat dipenuhi ketika ketiga kriteria sebelumnya sudah terpenuhi dan membuktikan bahwa penelitian berasal dari data dengan menunjukkan bagaimana kesimpulan atau interpretasi dihasilkan (Nowell et al., 2017).